



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 498 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim dan Narasumber Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Narasumber Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Narasumber Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mendampingi Tim dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati.

- KELIMA** : Kepada Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 30 November 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Desember 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 498 /2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

**TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Sekretaris BPKAD Kab. Barito Selatan	Wakil Sekretaris
6.	Paulus, SH. / Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Kanwil Kemenkumham Prov. Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Ketua
9.	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Penagihan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota

16.	Veronika Melati, SE., MM. / Analis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Hairul Ilmi, SE, / Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Delfia Wiratama, SSTP. / Analis Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Rory Trisaputra, S. Kom./Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Anggresya, SP./ Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Mentari Novia Sinta, ST./ Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Debby Rizka Nadilla / Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Norazizah / Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Vegy Mariska Herlin / Pembantu Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 498 /2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

**TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustina Dayaleluni, SH., MH. / Kepala Bidang Hukum pada Kemenkumham Prov. Kalimantan Tengah	Narasumber
2.	Benny Yuandrias, SH., MH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kemenkumham Prov. Kalimantan Tengah	Narasumber

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA